

ABSTRAK

Nama: Neng Munawaroh, NIM: 131100245, Judul Skripsi: *Persepsi Tokoh Masyarakat Cipanas Terhadap Nikah Muhallil Sewaan.*

Nikah muhallil adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali. Pandangan masyarakat Desa Girilaya terdapat dua pendapat yaitu ada yang mengatakan nikah muhallil sewaan tidak sah dikarenakan segala sesuatu tergantung dari niat awalnya sedangkan yang mengatakan sah apabila nikah muhallil bertujuan untuk menikah seperti biasanya karena akaq yang mempengaruhi sahnya seorang muhallil. Perumusan masalah yaitu bagaimana Faktor terjadinya pernikahan muhallil sewaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Girilaya Kec. Cipanas? Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan nikah muhallil sewaan di Desa Girilaya Kec. Cipanas?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan muhallil sewaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Girilaya Kec. Cipanas. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan nikah muhallil sewaan di Desa Girilaya Kec. Cipanas.

Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat, dalam Pengumpulan Data penulis ini menggunakan *Library research* (riset perpustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang kepustakaan. *Field research* (riset lapangan) yaitu pengumpulan data yang diambil dari lapangan sesuai dengan masalah penelitian yang penulis kerjakan, data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat umum untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulannya bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muhallil ialah karena kasian terhadap anak, nikah yang didasarkan untuk mengatasi kekhawatiran berbuat dosa, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu zina, dan faktor biologis yang hanya dengan dorongan untuk memperoleh kepuasan seksualnya. Nikah Muhallil yang dilakukan di Desa Girilaya nikah muhallil sah, sepanjang dalam ijab qabul pada saat akad nikah tidak disebutkan suatu persyaratan, meskipun ada niat untuk menghalalkan wanita itu menikah dengan suami yang lama.